



---

proses mediasi meleraikan para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak serta mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak sehingga mediasi dapat berhasil.

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negeri yang terdiri dari bermacam tipe suku, agama, ras serta etnis. Kebanyakan Indonesia menganut agama Islam serta perihal ini sangat mempengaruhi terhadap aspek kehidupan manusia, misalnya pernikahan ataupun menimpa harta waris. Islam merupakan sesuatu ajaran yang mengendalikan ikatan antara manusia dengan Tuhan ataupun manusia dengan manusia. Terpaut itu, agama Islam hendak menuntaskan persoalan-persoalan yang di hadapi oleh umatnya. Manusia pada hakekatnya diciptakan buat berpasang-pasangan serta Islam sudah mengharuskan kepada umatnya buat melaksanakan sunnah rasul ialah pernikahan. Harta warisan muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan benar sudah wafat. Ini berarti kalau apabila tidak terdapat kematian, tidak terdapat pewarisan. Pemberian ataupun pembagian harta kepada keluarga pada masa hidup pewaris tidak tercantum kedalam jenis harta peninggalan, namun pemberian ataupun pembagian ini diucap hibah.

Konflik ataupun sengketa senantiasa terdapat pada tiap ikatan manusia dalam interaksi sosial, harta peninggalan ialah perihal yang kerap melakukan konflik dalam keluarga dikenal kalau tidak sedikit permasalahan tentang konflik yang disebabkan oleh harta peninggalan yang masuk ke pengadilan. Sengketa pada biasanya terjalin menyangkut hak serta kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik diluar pengadilan maupun di pengadilan.

Hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya<sup>1</sup>

Harta peninggalan tersebut harus dibagikan serta ahli waris memperoleh pembagian peninggalan buat bisa memahami ataupun mempunyai harta peninggalan bagi bagiannya masing-masing. Ada pula harta peninggalan ini setelah itu diadakan pembagian yang berdampak ahli waris bisa memahami serta mempunyai bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, maupun dialihkan kepada sesama waris, anggota saudara, maupun orang lain.

Pewarisan ialah proses berpindahannya harta aset dari seorang yang wafat dunia kepada ahli warisnya. Hendak namun proses perpindahan tersebut tidak bisa terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Pewarisan dalam KUHPerdara ada dalam Buku ke 2 mengenai kebendaan pada Bab kedua belas tentang pewarisan sebab kematian. Ketentuan ini diawali dari Pasal 830 KUHPerdara hingga dengan Pasal 1130 KUHPerdara. Menurut Pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan Pasal 874 BW berbunyi, "segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap itu dengan

---

<sup>1</sup> Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *Sasi* 22.2 (2016): 1-11.

surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah". Dimana yang jadi dasar Hukum pakar waris bisa mewarisi beberapa harta pewaris bagi system Hukum waris BW merupakan lewat 2 perihal: 1) Bagi syarat undang-undang (*ab intestato* ataupun *wettelijk erfrecht*). 2) Ditunjuk dalam pesan wasiat (*testamenteir erfrecht*).

Ada pula bagi syarat undang-undang (*ab intestato* ataupun *wettelijk erfrecht*), ialah pakar waris yang memperoleh bagian peninggalan sebab ikatan kekeluargaan yang bersumber pada Pasal (832 BW). Serta apabila pewaris memastikan sendiri tentang harta kekayaannya sehingga dalam perihal ini pewaris membuat pesan wasiat (*testamenteir erfrecht*). Kasus keluarga terpaut dengan membagi harta warisan, dapat jadi lingkungan dimana para pakar waris mengambil sepenuhnya harta aset, sehingga dapat memunculkan kerugian buat orang lain apalagi meenyebabkan munculnya kriminalisasi semacam pegancaman serta pembunuhan. Pembagian harta peninggalan dikira bukan Cuma hanya memiliki nilai murah, kadangkala mencuat perselisihan dalam membagi harta peninggalan ini ialah diakibatkan pergantian sosial di tengah masyarakat yang masih ada. Mengenai pembagian harta warisan terdapat tiga unsur didalamnya yaitu: 1) Adanya pewaris; 2) Harta warisan; 3) Ahli waris.

Permasalahan sengketa harta peninggalan yang terjalin di Kota Ambon pada Studi kasus Perkara Nomor: 208/Pdt. G/2021/PA. Ab yang dimana perkara ini terkait gugatan harta warisan di Pengadilan Agama kelas IA Ambon Pada Tanggal 08 juli 2021. Setelah terjadinya perkawinan antara Ayah dan Ibu. (Almarhum) Hi. La Enta dan (Almarhumah) Hi Hanifah Binti Lasalim. Bahwa perkawinan tersebut, telah dikarunia/dilahirkan 3 orang anak yaitu Tergugat I lahir pada tanggal 15 agustus 1973, Tergugat II lahir pada tanggal 16 September 1975, Penggugat lahir pada tanggal 5 agustus 1980.

Pewaris juga meninggalkan harta berupa objek sengketa warisan yaitu: 4 (empat) buah Bangunan Rumah serta 3 (tiga) Ruko tempat usaha diantaranya. Hal ini bisa di amati dalam Vonis tersebut dalam rangkaian persidangan perdata, Saat sebelum masuk dalam pengecekan pokok masalah awal hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara hendak namun dalam masalah ini dalam pengecekan persidangan awal saat sebelum pengecekan dicoba hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, setelah itu sidang di lanjutkan ke sesi selanjutnya, hingga dengan sidang terakhir saat sebelum vonis hakim kembali menawarkan kepada para pihak buat melaksanakan perdamaian, dalam sidang awal hakim menawarkan untuk melaksanakan upaya perdamaian ataupun mediasi, sebab di dalam persidangan masalah Perdata, saat sebelum dilaksanakannya pengecekan pokok gugatan oleh Hakim. Pertama-tama Hakim wajib harus mendamaikan para pihak yang berperkara, namun dalam sesi dini ini para pihak tidak mau melaksanakan mediasi hingga sidang di lanjutkan ke sesi berikutnya. Apabila upaya mediasi tersebut kandas, berikutnya Hakim hendak masuk ke proses sidang selanjutnya ialah pembacaan gugatan.

Diawali ketika objek sengketa belum pernah dilakukan pembagian atas pemisahan kepada Penggugat (Umur 41Tahun), Tergugat I (Umur 47 Tahun), Tergugat II (Umur 46 Tahun). Sebelumnya penggugat telah berulang-ulangkali meminta kepada para tergugat bagian yang menjadi hak dari pada penggugat secara baik-baik tetapi tergugat I mengancam akan melakukan kekerasan dan akan membunuh penggugat. Bahkan tergugat I akan melakukan penjualan atau kontrak sewa terhadap harta orang tua, tergugat I telah

menunjukkan niat jahat buat memahami sendiri dengan tidak ingin membagi harta aset dari Almarhum / Almarhumah.

Sementara itu, Penggugat pun berhak sebab Penggugat merupakan ahli waris yang legal dari Almarhum/ Almarhumah, oleh sebab ini perkara tidak bisa diselesaikan secara damai serta baik-baik hingga dengan ini penggugat menyerahkan masalah ini kepada bapak Pimpinan Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membagi dan menetapkan bagian-bagian harta warisan yang adalah Objek sengketa dari peninggalan Almarhum/ Almarhumah kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, menurut bagian-bagian hak waris secara adil dan berimbang berdasarkan Hukum Islam, dengan perbandingan anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian yang terdapat dalam (Putusan MARI Nomor 350 k/AG/1994 Tanggal 28 Mei 1997).

Penyelesaian sengketa lewat majelis hukum salah satunya dalam bidang Perdata Islam bisa dituntaskan oleh para pihak lewat alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, hingga atas konvensi tertulis para pihak, sengketa diselesaikan lewat dorongan mediator. Proses mediasi senantiasa ditengahi oleh seseorang ataupun lebih mediator yang diseleksi oleh para pihak yang bersengketa yang netral serta independen dalam sesuatu keputusan sengketa. Pemilihan mediator wajib dilaksanakan dengan hati-hati serta penuh pertimbangan. Perihal ini disebabkan seseorang mediator selaku penengah memegang kedudukan berarti dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjalin antara para pihak.

Majelis Hukum Agama adalah salah satu penerapan kekuasaan kehakiman selaku pencari keadilan untuk yang beragama Islam, menimpa masalah perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang pergantian kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Nomor 49 dalam penyelesaian disebutkan bahwa kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Mediator merupakan hakim ataupun pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator selaku pihak netral yang menolong para pihak dalam proses negosiasi guna mencari bermacam mungkin penyelesaian (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak ataupun lebih yang bersengketa) buat mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang bayaran yang sangat besar, hendak namun senantiasa efisien serta diterima seluruhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi selaku tata cara penyelesaian sengketa secara damai, memiliki kesempatan besar buat tumbuh di Indonesia.

Keharusan melakukan mediasi pada permasalahan perdata yang masuk ke majelis hukum yakni salah satu syarat mutlak Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Majelis hukum, syarat ini tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan oleh bermacam pihak sebab konsekuensi hukumnya merupakan vonis itu batal demi hukum apabila tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Majelis hukum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di majelis hukum sudah terjalin pergantian fundamental dalam aplikasi peradilan di Indonesia. Majelis hukum tidak Cuma bertugas mengecek, mengadili, serta menyelesaikan masalah yang diterimanya, namun pula berupaya mendamaikan antara para pihak. Majelis hukum yang sepanjang ini terkesan selaku lembaga penegak hukum serta keadilan, saat ini menampakkan diri selaku lembaga yang mencari pemecahan damai untuk para pihak.

Penafsiran mediasi bagi perundang-undangan secara kongkret bisa ditemui dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Majelis hukum, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa lewat proses negosiasi buat mendapatkan konvensi para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator merupakan hakim ataupun pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator selaku pihak netral yang menolong para pihak dalam proses negosiasi guna mencari bermacam mungkin penyelesaian sengketa tanpa memakai metode memutus suatu penyelesaian. Perihal ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Majelis hukum.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Penyelesaian Perkara Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon

Hukum waris dalam peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>2</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan yang berwujud. Dalam suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.

Waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *iritsan*, *fahuwa*, *waritsun*, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang

---

<sup>2</sup> Andy Hartanto, *Hukum Waris*, Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015, h. 9

bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah, Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.<sup>3</sup> Hukum waris menurut *fiqh mawaris* adalah *fikih* yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

*Al-faraidh* secara etimologi kata "*faraid*" merupakan jama" dari, "*furud*" dengan makna *maful mafrud* berarti sesuatu yang ditentukan jumlah. Secara istilah disebut "hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi".<sup>4</sup> Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dalam Hukum Islam, mempunyai sumber Hukum yang sama dengan sumber Hukum Islam. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu.<sup>5</sup> Menurut Arijulmanan, sumber Hukum Islam terdiri dari: a) Al-Qur'an; b) Sunnah Rasul, dan c) ijtihad.<sup>6</sup>

Asas hukum kewarisan Islam:

Asas-asas hukum kewarisan menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam antara lain: a) Asas berlaku dengan sendirinya (*ijbar*): Hukum waris islam pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggungkannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak mempunyai hak untuk menanggungkan dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nas. Mereka "dipaksa" (*ijbar*) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian-bagian masing-masing.<sup>7</sup> Sementara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki; b) Asas bilateral-individual: Asas bilateral-individual adalah asas tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan;<sup>8</sup> c) Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkungan keluarga: Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencangkup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu kebawah dan orang tua keatas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercangkup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris; d) Asas kewarisan hanya karena kematian: Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia, dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang

---

<sup>3</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Ctk. Pertama, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, h. 1.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, Padang: IAIN-IB Press, 2005, h. 6

<sup>5</sup> Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976. h. 974.

<sup>6</sup> Arijulmanan. 2014. *Dinamika Fiqh Islam Di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Praata Sosial Islam. 2 (04), h. 405.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984. h. 18-19

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisiab Fe Uii, 2005. h 18.

pewaris masih hidup; e) Asas keadilan yang berimbang: Asas ini menyatakan bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak mengenai sesuatu yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya yang harus ditunaikannya laki-laki dengan perempuan misalnya mendapat hak sebanding dengan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing dalam kehidupan keluarganya dan masyarakat.<sup>9</sup>

Sebab-sebab mendapatkan harta warisan

Lafadz sebab berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti sebab.<sup>10</sup> Adapun sebab menurut istilah adalah suatu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan suatu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial,<sup>11</sup> dengan demikian, sebab-sebab kewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi.

Oleh karena itu, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu:<sup>12</sup> a) Hubungan Keekerabatan (*al-qarabah*): Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Adapun hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>13</sup> Jika seorang anak lahir dari seorang Ibu, maka Ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si Ibu melahirkan;<sup>14</sup> b) Hubungan Perkawinan (*al-musharah*): Hubungan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, hal ini dipetik dan Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami istri.<sup>15</sup> Syarat suami-istri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia; c) *Al-Wala`* (memerdekakan): *Al-Wala`* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Bagian yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbudakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.<sup>16</sup>

---

<sup>9</sup> Imam Cahyadi. *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Studi Putusan Nomor: 0693/Pdt/2016/Pa Dp*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

<sup>10</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989, h 161

<sup>11</sup> Fathurachman, *Hukum waris*, Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar mesir, "Ahkam Al-Mawarits Fi Al-Fiqhi Al-Islam", Diterjemahkan Addys Aldizar. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. h. 32.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012, h. 41

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, h. 179

<sup>14</sup> Caulson dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 111.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, h. 37.

<sup>16</sup> Ahmad Rifiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Revisi, h. 315-318

## Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan perundang-undangan yaitu dalam pasal-pasal tertentu, Di bawah ini akan ditunjukkan pasal-pasal yang mengatur pembagian harta warisan secara kekeluargaan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam buku II tentang hukum kewarisan, yaitu: a) Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 176 mengatur besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian warisan; b) Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menjelaskan tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk, akan tetapi atas dasar kerelaan bersama dengan syarat masing-masing mengetahui bagian yang seharusnya diterima. Cara damai tersebut sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar Bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang.<sup>17</sup> Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan dahulu, setelah itu diantara mereka berdamai, dan membagi harta waris tersebut berdasarkan kondisi dan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan hakim atas usul anggota keluarga; c) Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas; d) Pasal 187 tentang pelaksana pembagian warisan: Pada Pasal 187 Ayat (1) menjelaskan cara lain yang bisa menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan. Kebolehan pelaksanaan membagi warisan tanpa didasari oleh adanya suatu kematian tidak mutlak atau masih bersifat tentatif (belum pasti) pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami pada kata “dapat” yang mengandung dua makna. Pertama, mengandung makna boleh melaksanakan pembagian waris tanpa didasari oleh adanya suatu kematian pada diri pewaris. Kedua, mengandung makna tidak boleh melaksanakan pembagian waris tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap diri pewaris.

Maka sebelum pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1) Menyisihkan sebagian harta pewaris untuk keperluan hidup, keperluan sakit dan biaya *tajhiz*, kecuali para ahli waris sepakat untuk menanggung itu semua; 2) Tidak ada lagi ahli waris baru yang muncul atau dilahirkan oleh pewaris; 3) Tidak ada diantara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris; 4) Tidak ada kekhawatiran diantara para ahli waris ada yang murtad; 5) Apabila tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris, akan terjadi perselisihan dan menimbulkan kemudharatan diantara para ahli waris.

### 3.2 Penyelesaian Sengketa Harta Warisan

Permasalahan harta warisan sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang sehingga sering menimbulkan

---

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2000, h. 15.

sengketa ataupun perselisihan karena berebut harta benda untuk menguasai harta warisan tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Pada dasarnya bagi orang yang memiliki perkara khususnya dalam hal kewarisan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris maka dapat menempuh jalan ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dll, untuk berperkara di Pengadilan Agama tentunya ada tahapan atau proses yang harus dilalui bagi pencari keadilan yang pertama yaitu bagi penggugat maka diharuskan untuk membuat surat gugatan melalui bantuan hukum, setelah itu maka di daftarkan di Meja I untuk tentukan jadwal, Penetapan Hari Sidang, dan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Oleh karena itu, peneliti telah melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Ambon terkait dengan proses penyelesaian atau beracara di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon khususnya dalam hal kewarisan. Peneliti telah melakukan wawancara

Berdasarkan keterangan dari Bapak Abd. Rasyid, sebagai Majelis Hakim bahwa hal yang pertama dilakukan yaitu mendaftarkan perkaranya di Meja I, sebagaimana tugas yang telah ditentukan di Meja I Pengadilan Agama yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), pernyataan banding, kasasi, eksekusi, penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Meja I juga memberikan penjelasan-penjelasan sepanjang yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. Kemudian setelah itu, menaksir panjar biaya perkara, Membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar), menyerahkan berkas kepada kasir. Kemudian, kasir menerima panjar biaya berdasarkan SKUM, menandatangani SKUM/Kwitansi sampai dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara. "Pertama, perkara itu diajukan dulu di Pengadilan Agama melalui gugatan dan diajukannya itu di wilayah mana objek sengketa itu berada. Kemudian di daftarkan gugatannya, ditunjukkan Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, Majelis Hakim, dan seterusnya. Saya kira itu tahapan awal untuk berperkara di Pengadilan sebelum masuk ke persidangan"

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Hj. Nurhayati Latuconsina, sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Ambon bahwa dalam proses berperkara di Pengadilan tentunya melalui tahapan-tahapan salah satu tahapan awalnya yaitu mendaftarkan gugatan perkara tersebut di Kepaniteraan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu masuk kepada sidang pertama atau sering disebut sebagai mediasi. Dalam hal mediasi ini penggugat dan tergugat dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Mediator terhadap perkara tersebut dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, terkait dengan perkara sengketa harta warisan yang perkaranya ada pada salinan Putusan Perkara Nomor 208/Pdt.G/2021/PA. Ab dijelaskan bahwa telah dilakukan mediasi untuk

mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan. Dalam hal mediasi, maka menurut Bapak Abd. Rasyid, sebagai Majelis Hakim, beliau mengatakan bahwa: “pada sidang pertama prosesnya itu kalau kedua belah pihak hadir maka diadakan mediasi. Setelah kedua belah pihak hadir maka wajib hukumnya di mediasi berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016. Kapan tidak dilakukan mediasi maka itu bisa batal demi hukum. Artinya perkara jalan terus tanpa mediasi padahal kedua belah pihak hadir maka itu batal demi hukum atau sama dengan tidak berkekuatan hukum tetap”, “sidang pertama itu mediasi, apakah mediasi berhasil atau tidak maka dapat dilihat sesuai dengan yang ada di salinan putusan tersebut. Dan disini mediasinya itu tidak berhasil.”

Berdasarkan penjelasan dari kedua Narasumber diatas dalam hal ini Bapak Abd.Rasyid, dan Ibu Hj.Nurhayati Latuconsina, sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Ambon bahwa tahapan pada sidang pertama yaitu pada tahap mediasi yang sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 harus melalui PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) terkait dengan mediasi. Dalam artian bahwa apabila tidak dilakukan mediasi sebelumnya maka sama halnya ketika perkara tersebut batal demi hukum atau sama halnya perkara tersebut tidak Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Pada Perkara Nomor 208/Pdt.G/2021/PA. Ab telah dijelaskan disalinan putusan bahwa upaya perdamaian atau mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil sehingga dilanjutkan pada sidang selanjutnya.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih optimal dan berdayahguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan melalui sebuah putusan, pada proses selanjutnya, setelah proses mediasi tidak berhasil dan juga setelah surat gugatan dari penggugat sudah ada dan di dalam surat gugatan tersebut telah dijelaskan bahwa yang mengajukan perkara tersebut adalah penggugat tetapi identitas penggugat tidak disebutkan, maka proses selanjutnya yaitu masuk pada tahap persidangan pembacaan gugatan, maka hal ini dijelaskan oleh Bapak Abd. Rasyid, sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, beliau mengatakan bahwa: “Setelah proses mediasi tidak berhasil maka diberikan kesempatan kepada penggugat untuk perbaikan gugatan dan setelah itu dibacakan gugatannya, setelah dibacakan maka diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatannya, setelah itu prosesnya masing-masing diberikan kesempatan dua kali

Kesempatan. Pertama penggugat dengan gugatannya, kemudian tergugat dengan jawabannya. Setelah itu diberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan replik. Kemudian tergugat dengan dupliknya. Saya kira itu untuk tahapan selanjutnya”. Penjelasan yang lain juga disampaikan oleh Ibu Hj. Nurhayati Latuconsina. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Majelis Hakim, beliau mengatakan bahwa: “Tahap selanjutnya itu setelah mediasi maka pembacaan gugatan, kemudian tahap jawab

menjawab, baik dari penggugat dengan gugatannya maupun dari tergugat dengan jawabannya, itu tahapan-tahapan setelah mediasi. Maka setelah tahapan jawab menjawab maka masuk ke pembuktian atau didatangkan saksi-saksi baik dari penggugat maupun dari tergugat.” .

Tergugat berhak mengajukan jawabannya, menurut Pasal (121) ayat (2) HIR, juru sita menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis, dst. Kemudian hak penggugat mengajukan replik, sejalan dengan asas audi alteram partem maka kepada penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat, dan secara teknis disebut replik. Dengan demikian, replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat.

Kemudian hak tergugat mengajukan duplik. Duplik diartikan sebagai jawaban kedua oleh tergugat. Duplik adalah jawaban balik terhadap replik penggugat. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 142 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) yang memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat dan selanjutnya memberi hak kepada tergugat mengajukan duplik terhadap replik penggugat. Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu kedudukan turut tergugat untuk menyampaikan jawabannya. Kualifikasi tergugat dan turut tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan terhadap beberapa perkara. Perbedaan tergugat dengan turut tergugat adalah turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan Hakim di Pengadilan karena turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). “proses selanjutnya itu Majelis Hakim setelah mengetahui keadaan maka turun dilapangan untuk mengadakan pemeriksaan setempat yang di istilahkan sebagai PS. Tujuannya itu untuk melihat langsung barang atau yang mau di eksekusi. Setelah itu maka kedua belah pihak diperintahkan untuk memberikan kesimpulan. Setelah kesimpulan maka tahapan selanjutnya yaitu musyawarah Majelis dan terkahir itu adalah pembacaan putusan. Putusannya itu ada dalam salinan”

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBG, 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Pasal 153 HIR, 180 R.Bg, Berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasilnya, para pihak berperkara termasuk pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut. Setelah proses Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim yang dibantu oleh Panitera Pengganti maupun apatar kepolisian. Maka tahap selanjutnya yaitu pada tahap kesimpulan para pihak. Kesimpulan adalah suatu ringkasan yang dibuat oleh para pihak yang berperkara yang tanpa ihtiar suatu gugatan baik jawaban maupun bantahan yang dibuat dengan bukti-bukti dipersidangan dan berisi suatu permintaan atas suatu gugatan atau bantahan atau jawaban agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan atau menolaknya. Kesimpulan para pihak diatur dalam Pasal 28 (yurisprudensi) karena tidak diatur dengan yang lain maka hukum boleh mengajukan atau tidak (bebas).

Para pihak dapat menganalisis dalil-dalil tambahan-tambahannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan, apakah terbukti atau tidak, sehingga penggugat akan meminta pada Majelis Hakim agar dikabulkan sebaliknya penggugat ditolak. Kemudian setelah selesainya tahap

kesimpulan para pihak baik penggugat maupun tergugat maka tahap yang terakhir yaitu Musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Pada musyawarah majelis Hakim maka suatu sikap yang terdapat yang diambil oleh Majelis Hakim yang menangani suatu perkara masing-masing mengemukakan pendapat hukumnya atau alasannya yang dilakukan secara rahasia dan tertutup sebelum Hakim mengucapkan keputusannya. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa tahapan yang terakhir dalam proses persidangan di Pengadilan khususnya terkait dengan sengketa harta warisan yaitu pembacaan putusan. Pembacaan putusan ini merupakan akhir dari proses perkara di Pengadilan Agama setelah Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dimuali dari surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, Pada salinan putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA. Ab bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yaitu sebagai berikut: 1) Menyatakan bahwa gugatan penggugat secara formal tidak sempurna karena masih beberapa pihak sebagai penyewa atau kost terhadap objek sengketa harta warisan tidak ditarik sebagai pihak turut tergugat pula dalm perkara aquo; 2) Menyatakan bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formal surat gugatan maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan untuk pemeriksaan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); 3) Menyatakan bahwa gugatan waris penggugat sebagai gugatan pokok yang tidak dapat diterima maka permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) sebagai gugatan assesoir, tidak dapat dipertimbangkan lagi; 4) Menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; 5) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; 6) Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.685.000 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).

### **3.3 Peran mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama kelas IA Ambon**

Di dalam ruang lingkup Peradilan Indonesia, setiap Pengadilan seluruh di Indonesia diwajibkan mengadakan proses mediasi sebelum memasuki proses mediasi, berdasarkan ketentuan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (3): "Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi." Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 angka 2 yakni: "Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai." Intinya pada Pasal ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai (mediasi)".

Diharapkannya dengan mediasi suatu perkara dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada konflik yang terjadi dikemudian hari, karena dengan adanya mediasi semua perkara dapat diharapkan selesai dengan cepat, mudah, dan murah. Mediasi merupakan cara penyelesaian secara efektif dan efisien melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu para pihak serta dibantu oleh mediator. Dalam semua perkara terutama perkara perdata diwajibkan untuk dilakukan mediasi, apabila

terjadi pelanggaran terhadap kewajiban mediasi akan berakibat batalnya demi hukum sehingga mediasi adalah suatu cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara tuntas dan final.

Penyelesaian suatu perkara yang muncul hendaknya bermuara pada aspek damai dan kerukunan yang menjadi tujuan setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Kelas IA Ambon. Dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, pengadilan tidak langsung memeriksa dan menetapkan aturan hukumnya, melainkan berupaya mengajak para pihak untuk berdamai terlebih dahulu.

Penelitian mengenai peran mediator dalam penyelesaian sengketa Harta warisan di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon membahas pentingnya dan proses mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa, yang mana sengketa dalam hal ini adalah mengenai sengketa kewarisan. Semakin banyaknya masyarakat memilih pengadilan agama sebagai sarana mereka menyelesaikan masalah keluarga yang dimaksud disini ialah mengenai perkara kewarisan, terlihat dari perkara kewarisan tersebut membuktikan tidak sedikit sengketa kewarisan yang bisa diselesaikan hanya dengan mediasi. Dalam kenyataannya sebagian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai yang sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang berkembang dalam masyarakat dan ruang lingkup Pengadilan.

Setiap kendala yang ditemui pasti ada jalan keluar atau upaya yang diusahakan untuk menghadapinya, sehingga keberadaan kendala tersebut bisa diminimalisir atau lebih baik dihilangkan, sehingga pelaksanaan proses mediasi dapat berjalan secara efisien dan lancar tanpa kendala yang berarti, dengan dapat diatasinya beberapa kendala tersebut, maka pelaksanaan proses mediasi dapat dilakukan sesuai harapan. Masyarakat Kota Ambon yang berpekerja mengenai waris di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon berasal dari berbagai kalangan baik dari kalangan bawah sampai kalangan yang berpendidikan. Tidak sedikit dari kedua belah pihak berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda juga, baik salah satu pihak ada yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas dan pihak yang lainnya berlatar belakang menengah ke atas. Siapapun para pihak tersebut terlebih dahulu harus menempuh proses mediasi.

Proses penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon sesuai dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi dibutuhkan mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi supaya dapat berjalan secara efisien dan menemukan hasil akhir yang memuaskan, adapun syarat-syarat dari mediator, sebagai berikut: a) Disetujui oleh para pihak yang bersengketa; b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa; c) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa; d) Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap terhadap kesepakatan para pihak; e) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Ilmu mediasi yang dikembangkan oleh negara-negara barat, mediator tidaklah berasal dari kalangan keluarga untuk menjaga supaya ia tidak memihak kepada salah satu pihak. Menurut Imam Nawawi seorang hakim (mediator) harus laki-laki, adil, mengetahui cukup

informasi kasus yang ditangani. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat hakim antara lain berakal, baligh, adil, dan muslim.<sup>18</sup>

#### Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan:

Di Indonesia mediasi atau perdamaian bersifat wajib sampai saat ini. Penggunaan prosedur mediasi ini wajib karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana HIR dan RBG menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur, sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran jalannya peradilan. Oleh sebab itu dan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan Pasal tersebut, dikeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang menganjurkan semua majelis hakim menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 dan 154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.<sup>19</sup>

#### Dasar Hukum Mediasi di Luar Pengadilan

Dasar hukum penerapan mediasi di luar pengadilan, yang merupakan salah satu dari sistem *Alternative Disputes Resolution* (ADR) di Indonesia adalah:<sup>20</sup> a) Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu asas musyawarah mufakat; b) Undang-Undang 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia di mana asas musyawarah mufakat menjiwai pasal-pasal di dalamnya; c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58 menyatakan, "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa." Selain itu Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa, "Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli."

#### Perbedaan Mediasi di Luar Pengadilan dan Mediasi di Pengadilan

Pada dasarnya, mediasi dijadikan sebagai pilihan jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perdata. Mengacu pada uraian di atas, maka terdapat beberapa perbedaan antara mediasi di luar pengadilan (*non litigasi*) dan mediasi di dalam pengadilan (*litigasi*). D.Y. Witanto mengemukakan perbedaan tersebut, yaitu:<sup>21</sup> a) Jika dalam proses mediasi di luar pengadilan, para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formil, maka dalam mediasi di pengadilan, mediator dan para pihak harus tunduk pada hukum acara mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154RBg jo. PERMA Mediasi; b) Mediasi di luar Pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui bantuan

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Al Walid Muhammad, Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, pada Tanggal 07 Juni 2022

<sup>19</sup> *Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa* Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016, h. 168

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009, h. 21.

<sup>21</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 67

aparatur negara ketika kesepakatan damai itu tidak dilakukan secara sukarela apabila kesepakatan damai tidak dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian. Sedangkan pada proses mediasi di Pengadilan hasil kesepakatan akan dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana sebuah keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena Akta Perdamaian mengandung Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;” c) Pada proses mediasi di Pengadilan, para pihak dapat memilih untuk menggunakan jasa mediator dari kalangan Hakim Pengadilan, sehingga para pihak tidak dibebani untuk membayar jasa pelayanan mediator, sedangkan dalam proses mediasi di luar Pengadilan para pihak yang menggunakan jasa mediator professional akan dibebani untuk membayar biaya honorarium mediator; d) Pada proses mediasi di Pengadilan, jika proses mediasinya gagal, maka secara otomatis perkara akan dilanjutkan dalam proses persidangan, sedangkan pada proses mediasi di luar Pengadilan, jika proses mediasi gagal dan ingin melanjutkan dengan proses litigasi, maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan.

Dapat dikatakan pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, secara garis besar proses pelaksanaan mediasi dibagi atas tiga tahap: 1) Tahap Pra mediasi, mediator melakukan beberapa hal antara lain: a) Pembukaan dengan salam, dan tertib; b) Membangun kepercayaan diri; c) Menghubungi para pihak; d) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi; e) Mengordinasikan pihak bertikai; f) Menentukan siapa yang hadir; g) Menyepakati waktu dan tempat; h) Menyepakati rasa aman bagi kedua belah pihak untuk membicarakan pertemuan dan membicarakan permasalahan mereka mengenai harta warisan; 2) Tahap akhir mediasi: Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak tinggal melaksanakan hasil-hasil kesepakatan. Mediasi selesai, mengakhiri mediasi secara formal dan tertib. Seluruh langkah diatas mengacu pada pedoman mediasi yang telah diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tanpa mengurangi atau melebihi prosedur yang telah ditetapkan. Pengaturan prosedur mediasi sekian rupa, diharapkan segala sengketa yang masuk kepada Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, termasuk didalamnya sengketa kewarisan, karena pada dasarnya sengketa kewarisan melibatkan kedua belah pihak yang berasal dari satu keluarga yang sama. Dibutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak, supaya proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Apabila mediasi berjalan efisien dan lancar maka diharapkan mendapatkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yang membuat hubungan mereka sebagai saudara atau kerabat kembali utuh, dan tidak memperpanjang perselisihan mereka. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari para pihak yang bersengketa dengan mediator yang terlibat dalam proses mediasi agar mediasi dapat berjalan lancar dan berhasil, sehingga berakhir dengan kesepakatan damai dari para pihak. Apabila proses mediasi dapat berjalan semestinya dan berakhir dengan kesepakatan damai, maka kerja sama ini dibutuhkan guna menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam proses mediasi, yang dalam kasus ini ialah proses mediasi sengketa kewarisan; 3) Tahap implementasi Hasil Mediasi Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan proses mediasi gagal dan laporan mediasi berhasil.

Bericara masalah mediasi tentu mengarah kepada solusi yang akan di dapat/ diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara yang berdasarkan musyawarah yang

dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh orang ketiga yang netral (mediator). Adapun pengertian mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Kelas IA Ambon adalah sebagai berikut: Al Walid Muhammad, mengatakan bahwa: "Mediasi adalah upaya penyelesaian suatu sengketa non litigasi, akan tetapi melalui upaya perdamaian di luar sidang dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa untuk diajak berembuk supaya menyelesaikan sengketa secara damai". Jhon Michael Berhutu, mengatakan bahwa: "Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator".

Cristopher W. Moore membagi mediator ke dalam tiga tipe mediator, yaitu: 1) Social Network Mediators: yaitu orang-orang yang oleh pihak dikenal baik dan dapat dipercaya oleh para pihak yang bertikai. Esensinya adalah upata untuk mempertahankan keserasian hubungan baik dalam sebuah komunitas karena mediator dan para pihak menjadi bagian di dalamnya; 2) Authoritative Mediators: Mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi. Akan tetapi Authoritative Mediators selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangannya atau pengaruhnya, namun dalam situasi tertentu mediator akan memberikan batasan-batasan tertentu dalam upaya pemecahan masalah; 3) Independent Mediators: Mediator yang menjaga jarak terhadap pihak yang bersengketa atau menjaga jarak dengan persoalan yang dihadapi mediator tipe ini banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah mengembangkan tradisi kemandirian Dan telah menghasilkan mediator profesional.

Berikut ini adalah pertanyaan dan jawaban dari informan tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan Pada Pengadilan Agama Kelas IA Ambon. Adapun pertanyaan dan jawaban dari informan/narasumber bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan, menurut Al Walid Muhammad, bahwa mediator itu hanya bertugas untuk melaksanakan mediasi, dalam melaksanakan mediasi mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Hj.Nurhayati Latuconsina. Adalah peranan mediator bisa efektif apabila pihak berperkara tidak egoistik, kalau salah satu pihak egois atau tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan, namun apabila sebaliknya kemungkinan bisa damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator, bahwa peranan mediator itu hanya sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Dan mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon sudah menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan mediasi, Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Mediator sangat berperan dalam proses mediasi. Peran mediator di samping memberikan pencerahan kepada para pihak untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian hukum yang berlaku dan hukum apa yang ingin digunakan oleh para pihak,

memberitahukan kerugian apa yang akan dihadapi, meleraikan para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil. Oleh karena itu peran mediator sangat penting pada proses berlangsungnya sebuah mediasi. Selain iktikad baik para pihak yang sedang bersengketa sebagai penentu, skill mediator juga sangat dibutuhkan dan menentukan suatu keberhasilan mediasi.

Berdasarkan pemaparan di atas berikut penjelasan-penjelasan dari beberapa ahli mengenai peran mediator. Menurut Steven Vago didalam buku Strategi dan Taktik Mediasi secara gambaran umumnya mediator memiliki peran yaitu: 1) Sebagai Pemandu: Mediator membuka jalannya mediasi, menjelaskan lebih dalam secara singkat mengenai mediasi, mengatur arah atau jalannya mediasi dan tak lupa menutup jalannya mediasi jika mediasi telah selesai; 2) Katalisator: Seorang mediator pada saat mediasi berlangsung dapat memberikan dorongan terhadap lahirnya suasana yang terarah pada saat diskusi pada sesi perundingan; 3) Fasilitator: Seorang mediator juga memfasilitasi para pihak untuk menggali perkara para pihak, mencarikan solusi yang terbaik serta mediator juga bekerja sama dengan para pihak yang bersangkutan untuk menggapai penyelesaian ini dengan jalur non litigasi.

Oleh sebab itu inti dari pelaksanaannya yaitu untuk mendorong atau mempengaruhi pihak-pihak yang sedang berselisih dengan berbagai macam cara dimana hal ini dilakukan agar tidak memilih jalur Pengadilan (litigasi) serta lebih memilih jalur perdamaian yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Perlu di ingat bahwa seorang mediator tidak mempunyai kapasitas untuk mengutarakan atau mencampuri atas kepentingan pribadi dalam hasil mediasi dan seorang mediator tidak memiliki kewenangan mengambil suatu keputusan.

Harapan mediator dalam proses mediasi adalah setiap mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tersebut berhasil dan gugatan dapat dicabut. Namun pada kenyataannya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Agama kelas IA Ambon tidaklah selalu mencapai keberhasilan, seperti yang diharapkan oleh mediator. Mediator terdiri dari dua bentuk yaitu Mediator Hakim dan Non Hakim. Mediator Hakim adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan, baik itu Mediator Hakim yang bersertifikat ataupun yang tidak bersertifikat untuk menjalankan tugasnya sebagai Mediator. Adapun Mediator Non Hakim adalah pihak lain baik itu yang berasal dari Akademisi yang telah memiliki sertifikat mediator sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai mediator. Di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon ada tiga Mediator Hakim. Bapak Al Walid Muhammad, selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon mengatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam persen tidak sampai 50 persen bahkan tingkat keberhasilannya adalah 30 persen.

### **3.4 Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama kelas IA Ambon**

Melaksanakan proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak untuk mendamaikan para pihak dalam sengketa pembagian harta warisan dengan menggunakan orang ketiga sebagai penengah atau mediator tidaklah selalu berjalan mulus, sering dihadapkan dengan hambatan-hambatan. Tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa pembagian

harta warisan di Pengadilan Agama kelas IA Ambon masih rendah, tidak sampai 50 persen, yaitu hanya sekitar 30 persen, dikarenakan oleh adanya hambatan-hambatan yang dihadapi.

Proses mediasi yang diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai di Pengadilan Agama kelas IA Ambon masih belum sepenuhnya (kurang efektif). Hal ini diketahui dengan mediasi yang dilakukan masih sering mengalami kegagalan. Gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator khususnya terkait sengketa harta warisan berupa di Pengadilan Agama kelas IA Ambon itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan proses mediasi ini menjadi sering mengalami kegagalan antara lain: 1) Tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi; 2) Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi; 3) Tidak Ada Yang Mau Mengalah; 4) Kualitas Mediator; 5) Kurangnya itikad baik dari para pihak untuk berdamai; 6) Kurangnya dukungan para Hakim; 7) Ruang mediasi; 8) Kurangnya profesionalisme pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan adalah: 1) Para pihak tidak mau mendengar arahan; 2) Para pihak tidak mengerti tentang mediasi; 3) Para pihak berprinsip pada prinsipnya masing-masing yaitu keegoisan masing-masing pihak, apakah itu karena dendam, apakah itu karena benci. Hambatan-hambatan saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan itu dapat di atasi dengan upaya yang dilakukan oleh Mediator Hakim, yaitu Mediator Hakim harus lebih pintar daripada para pihak yang bersengketa. Mediator Hakim harus pintar berbicara, sehingga dapat menyampaikan, dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan pengertian kepada para pihak, baik berhubungan dengan harta, baik berhubungan dengan hukum maupun berhubungan dengan sosial keluarga, jadi ada kepiawaian daripada Mediator Hakim itu sendiri cara bagaimana menyampaikannya kepada para pihak. Jadi, dengan adanya penyampaian yang dilakukan oleh Mediator Hakim, sehingga tantangan yang dihadapi dapat diminimalisir, semakin kecil hambatan yang dihadapi semakin besar kesempatan untuk mencapai kata damai.

Berhasilnya proses mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Di sinilah mediator harus mampu memberikan pandangan betapa pentingnya mediasi sehingga dapat mendorong para pihak untuk beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, dan mediator berperan sebagai jembatan untuk menyatukan perbedaan persepsi dari para pihak demi tercapainya suatu kesepakatan yang memenuhi kepentingan para pihak.

#### **4. Kesimpulan**

Proses penyelesaian perkara sengketa harta waris dapat terjadi karena adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Meskipun telah disepakati adanya pembagian harta warisan pada waktu pewaris masih hidup. Dan pewaris meninggal dunia, harta warisan yang seharusnya telah dibagi secara adil dapat menjadi tidak adil bagi para ahli warisnya, pewaris dapat saja memberikan harta warisan kepada orang lain melalui hibah / testament maupun melalui penunjukan. di Pengadilan

Agama Kelas IA Ambon sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai Pedoman dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan perkara harta waris di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa di pengadilan Agama Kelas IA Ambon sesuai dengan Nomor 1 Tahun 2016 yang membagi proses mediasi menjadi dua tahap, yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi. Mediator sangat berperan dalam proses mediasi. Peran mediator disamping memberikan pencerahan kepada para pihak untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian hukum yang berlaku dan hukum apa yang digunakan para pihak, memberitahukan kerugian apa yang dihadapi, meleraikan para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil. Tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian perkara sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon masih rendah, tidak sampai 50%, yaitu hanya sekitar 30%, dikarenakan oleh adanya hambatan-hambatan yang dihadapi, tetapi hambatan-hambatan saat proses mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa harta warisan itu dapat di atasi dengan upaya-upaya yang dilakukan mediator.

### Daftar Referensi

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Ahmad Rifiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Revisi.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, Padang: IAIN-IB Press, 2005.
- Andy Hartanto, *Hukum Waris*, Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015.
- Arijulmanan. 2014. *Dinamika Fiqh Islam Di Indinesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Praata Sosial Islam. 2 (04), h. 405.
- Caulson dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fathurachman, *Hukum waris*, Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar mesir, "Ahkam Al-Mawarits Fi Al-Fiqhi Al-Islam", Diterjemahkan Addys Aldizar. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Ctk. Pertama, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.
- Imam Cahyadi. *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Studi Putusan Nomor:*

0693/Pdt/2016/Pa Dp. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *Sasi* 22.2 (2016): 1-11.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.